



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M. SULTAN AMIN B**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir, Palu tanggal 20 Maret 1987, Umur 33 tahun, beralamat tinggal Jalan Cik Ditiro, No. 8, RT/RW. 013/003, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **AMERULLAH S.H, NOVRIYADIANSYAH, S.H dan AHMAR WELLANG, S.H**, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor "LAW OFFICE & PARTNERS" yang berkedudukan di Jl. Moh. Yamin No. 27 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 01/SK/II/2021, tanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 38/SK/2021/PN Pal, tanggal 2 Februari 2021; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

**melawan :**

**PT. BANK PERMATA, Tbk**, suatu perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Palu, Jl. Jenderal Sudirman, No. 19, Palu;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**, disingkat KPKNL, beralamat di Jl. Prof. Yamin, No. 55, Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

*Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Januari 2021 dalam Register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pelaku UMKM yang membuka toko seluler di Jl. Cik Ditiro;
2. Bahwa PENGGUGAT merupakan Debitur TERGUGAT, berdasarkan:
  - a) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 90, tanggal 28-10-2014, oleh Farid, Sarjana Hukum, Notaris di Palu.
  - b) Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan, Nomor: KK/15/6829/AMD/01/SME
  - c) Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas perbankan Nomor: KK/16/6023/AMD/02/SME.
  - d) Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas perbankan Nomor: KK/17/5713/AMD/03/SME.
  - e) Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas perbankan Nomor: KK/17/5713/AMD/03/SME.
  - f) Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas perbankan Nomor: KK/19/4/AMD/05/SME.
  - g) Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas perbankan Nomor: KK/17/5713/AMD/03/SME.
3. Bahwa PENGGUGAT selaku Debitur TERGUGAT telah menerima dari TERGUGAT Fasilitas Overdraft sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu 4 November 2016 sampai dengan 4 November 2017, dan Fasilitas Termloan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 4 November 2014 sampai dengan 4 Mei 2018. Fasilitas Overdraft dan Termloan selanjutnya disebut Kredit.
4. Bahwa PENGGUGAT menggunakan kredit untuk membiayai pembelian barang dagangan dan membayar operasional toko.
5. Bahwa Atas pemberian Kredit tersebut PENGGUGAT memberikan jaminan kepada TERGUGAT berupa sebidang tanah berikut bangunan

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya dengan Hak Guna Bangunan, sertifikat No. 211/Kamonji, lokasi Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.

6. Bahwa atas pemberian Kredit tersebut PENGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran pokok kredit sebesar Rp 384.950.235,- (tiga ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah,-) dengan rincian sebagai berikut:

05-04-2017	Rp 5,000,000.00
17-05-2017	Rp 5,000,000.00
24-05-2017	Rp 4,000,000.00
29-05-2017	Rp 1,900,000.00
06-06-2017	Rp 4,000,000.00
06-08-2017	Rp 1,925,000.00
14-06-2017	Rp 2,887,500.00
21-06-2017	Rp 2,313,000.00
22-06-2017	Rp 2,313,000.00
30-06-2017	Rp 1,461,500.00
07-03-2017	Rp 2,500,000.00
07-10-2017	Rp 2,600,000.00
19-07-2017	Rp 2,535,000.00
27-07-2017	Rp 225,000.00
28-07-2017	Rp 2,465,000.00
31-07-2017	Rp 3,160,000.00
08-03-2017	Rp 3,900,000.00
08-07-2017	Rp 2,000,000.00
08-09-2017	Rp 1,950,000.00
15-08-2017	Rp 1,950,000.00
23-08-2017	Rp 850,000.00
30-08-2017	Rp 2,600,000.00
31-08-2017	Rp 2,600,000.00
09-04-2017	Rp 3,100,000.00
09-08-2017	Rp 1,300,000.00
09-11-2017	Rp 1,300,000.00
10-05-2017	Rp 14,800,000.00
11-06-2017	Rp 14,800,000.00
12-05-2017	Rp 7,900,000.00
12-05-2017	Rp 7,000,000.00
01-05-2018	Rp 14,900,000.00

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-05-2018 Rp	14,900,000.00
03-06-2018 Rp	10,700,000.00
03-06-2018 Rp	4,200,000.00
04-04-2018 Rp	800,000.00
04-05-2018 Rp	14,900,000.00
05-01-2018 Rp	100,000.00
05-05-2018 Rp	14,900,000.00
12-04-2019Rp	7,400,000.00
TOTAL Rp	384,950,235.00

7. Bahwa atas pemberian Kredit tersebut PENGUGAT juga telah melakukan pembayaran bunga sebesar Rp 156.700.000,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah,-) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JUMLAH
01-03-2017 Rp	10,100,000.00
02-03-2017 Rp	10,100,000.00
03-03-2017 Rp	10,100,000.00
05-05-2017 Rp	9,000,000.00
30-05-2017 Rp	2,000,000.00
31-05-2017 Rp	2,000,000.00
06-05-2017 Rp	6,000,000.00
08-04-2017 Rp	4,600,000.00
09-04-2017 Rp	4,600,000.00
31-10-2017 Rp	7,300,000.00
12-01-2017 Rp	10,100,000.00
01-02-2018 Rp	10,100,000.00
31-01-2018 Rp	10,100,000.00
03-02-2018 Rp	10,100,000.00
05-01-2018 Rp	10,100,000.00
06-02-2018 Rp	6,100,000.00
06-03-2018 Rp	4,000,000.00
07-03-2018 Rp	10,100,000.00
08-03-2018 Rp	10,100,000.00
09-04-2018 Rp	10,100,000.00
JUMLAH Rp	156,700,000.00

8. seiring dengan berjalannya waktu, terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada lesunya dunia usaha khususnya di

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu, hingga PENGUGAT mengalami kesulitan pembayaran angsuran Kredit, terutama antara lain disebabkan oleh:

- a) Pada saat Gempa Palu terjadi, Toko PENGUGAT mengalami kerusakan dan penjarahan yang menyebabkan banyak kerugian.
  - b) Pandemi Virus Corona memberikan dampak negative pada sektor perekonomian. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada lesunya dunia usaha, termasuk usaha yang dijalankan oleh PENGUGAT.
9. Bahwa atas kesulitan dalam pembayaran angsuran Kredit tersebut, PENGUGAT telah mengajukan surat yaitu surat tertanggal 08 April 2020 Perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Angsuran Kredit, dan tertanggal 6 Oktober 2020, Tentang Permohonan Keringanan Fasilitas SME.
10. Bahwa Tergugat melalui surat No. 2619/SP3- SME/RMG/CCR/IV/2020, tertanggal 15 April 2020, Tentang Surat Peringatan III (Terakhir) menyebutkan Kewajiban
- PENGUGAT posisi pertanggal 15 April 2020 adalah sebagai berikut:
- Kewajiban Pokok : Rp 998.990.809,-
  - Kewajiban Bunga : Rp 242.345.531,-
  - Total Kewajiban : Rp 1.241.335.840,-
11. Bahwa TERGUGAT melalui surat No. 889/RMG/CCR/XII/2020, tertanggal 28 Desember 2020. Perihal Pemberitahuan Lelang atas Jaminan an. M.Sultan. Amin. B, memberitahukan bahwa jaminan milik PENGUGAT akan dilelang oleh TURUT TERGUGAT pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021.
12. Bahwa TURUT TERGUGAT melalui website lelang.go.id telah mempublikasi lelang terhadap jaminan milik PENGUGAT dengan penawaran limit sebesar Rp 887.048.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu rupiah).
13. Bahwa TERGUGAT dengan tindakannya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan kelalaian antara lain :
- a) Tidak melaksanakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang mengatur langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dengan debitur. Perundingan yang dimaksud adalah dengan restrukturisasi kredit, yaitu upaya perbaikan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- (1) Penurunan suku bunga kredit; (2) Perpanjangan jangka waktu kredit; (3) Pengurangan tunggakan bunga kredit; (4) Pengurangan tunggakan pokok kredit; (5) Penambahan fasilitas kredit; dan/atau (6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
  - b) Tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.
  - c) Tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian sebagai kebijakan Countercyclical yang mengatur perlakuan khusus bagi debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi pembayaran utang kepada bank karena terdampak virus corona, termasuk juga debitur dalam ranah UMKM.
14. Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai pelaksana lelang dalam hal ini tidak melakukan penelusuran terkait dengan obyek jaminan tersebut apakah TERGUGAT telah melalui mekanisme perbankan yang benar telah sesuai dengan UU dan kebijakan pemerintah, maupun Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Eksekusi. Dengan demikian lelang yang akan dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan tindakan melawan hukum karena tidak menjalankan amanat dari semua peraturan yang mengikat Tergugat sebagai lembaga Perbankan.
15. Bahwa nilai limit terhadap jaminan milik PENGGUGAT sebesar Rp 887.048.000,- yang ditetapkan oleh TURUT TERGUGAT dinilai terlalu rendah dibandingkan harga pasar yang berlaku sekarang.
16. Adapun UU No. 4 tahun 1996 Pasal 6 UU hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut tidak serta merta bisa dilakukan untuk mengeksekusi barang jaminan milik PENGGUGAT sebelum Institusi Perbankan melaksanakan UU No. 10 tahun 1998 dan peraturan lainnya termasuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/26/DKBU, tanggal 12 September 2012 hal ini dikategorikan Perbuatan TERGUGAT Yang Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat: Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, Bertentangan dengan kesusilaan, Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

17. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, sebagaimana dimaksud angka 9 dan angka 10 tersebut, apabila lelang tetap dilaksanakan maka PENGGUGAT akan mengalami kerugian dalam bentuk materil maupun immaterial dengan rincian sbb:

- Kerugian Materil :
  - a) Nilai Kerugian Materil PENGGUGAT sebesar Rp 1.612.952.000,- (satu milyar enam ratus dua belas juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) akibat lelang yang dilakukan TERGUGAT dengan penjualan jaminan berdasarkan nilai limit yang telah ditetapkan TURUT TERGUGAT, karena jaminan milik PENGGUGAT memiliki harga pasar saat ini mencapai Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  - b) Nilai Kerugian Materil PENGGUGAT sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun akibat hilangnya sewa ruangan atas jaminan.
  - c) Nilai Kerugian Materil PENGGUGAT sebesar Rp 354.287.840,- (Tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dimana jumlah kerugian tersebut akan terus bertambah setiap harinya akibat pembebanan bunga dan biaya lainnya. Walaupun jaminan terjual dilelang, Kerugian materil tersebut akan tetap dicatat sebagai hutang oleh TERGUGAT karena jumlah total kewajiban PENGGUGAT dinilai masih lebih besar dibandingkan nilai limit yang ditetapkan oleh TURUT TERGUGAT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Nilai Kerugian Materil PENGUGAT karena dibebankan biaya lelang oleh TURUT TERGUGAT yang besarnya diinformasikan kemudian setelah lelang dieksekusi.

- Kerugian Immateril :

Nilai Kerugian Immateril PENGUGAT dalam bentuk rusaknya kredibilitas PENGUGAT didunia usaha, hilangnya kepercayaan mitra usaha, dan perasaan malu serta tekanan mental yang dirasakan PENGUGAT akibat tersebarnya kabar bahwa PENGUGAT dianggap pailit karena dilelangnya jaminan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

18. Bahwa agar gugatan tidak ilusioir PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan pembatalan lelang yang akan dilakukan oleh TURUT TERGUGAT.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, yang akan melakukan pelelangan atas jaminan milik PENGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membatalkan lelang.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dengan memberi jalan penyelesaian kredit macet kepada PENGUGAT melalui mekanisme: penghapusan Bunga kredit, penghapusan denda, penetapan angsuran pembayaran pokok kredit sesuai kemampuan PENGUGAT.
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi dari TERGUGAT.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan telah datang menghadap ke depan persidangan :

- Penggugat datang menghadap Kuasanya;
- Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu SEMUEL B. PAEMBONAN, SH., MH., YOHANIS BUDI TM, SH., REGEN ALLO PADANG, SH., dan IMANUEL TANDILANGI, SH, Advokat dari Law Office Samuel B. Paembonan, SH., MH & Yohanis Budi TM, SH., berkantor di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11 Telpn 587132 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/2021, tanggal 27 Januari 2021, yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 62/SK/2021/PN Palu, tanggal 16 Februari 2021;
- Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu DEVI LESIOLO (Kepala KPKNL Palu), Abd. Choliq (Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Palu), ALFRITS FRANGKLY MANEIN (Pelaksana pada KPKNL Palu), YUS IRIANTO ILAHUDE (Pelaksana pada KPKNL Palu), ANGGER DEWANTARA (Pelaksana pada KPKNL Palu), TEGAR OKTAVIYAN ZAMZAMMI (Pelaksana pada KPKNL Palu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-49/MK.6/KN.8/2020, tanggal 28 Januari 2021, yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 65/SK/2021/PN Palu, tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Perma No. 1 tahun 2016, tentang Prosedur mediasi di Pengadilan maka guna mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan jalan perdamaian Majelis Hakim telah menunjuk sdr. **MAHIR SIKKI ZA, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Palu sebagai Hakim Mediator bagi para pihak dalam proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan laporan dari Hakim Mediator diketahui bahwa selama proses mediasi berlangsung ternyata tidak tercapai kata sepakat untuk berdamai dari kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat tidak dilakukan perubahan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi.

*Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa salah dan keliru menggunakan upaya hukum, seharusnya upaya hukum dilakukan adalah upaya hukum perlawanan ( verzet partij atau derden verzet) bukan upaya hukum gugatan;

Alasan hukum;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan agar tidak dilakukan lelang objek jaminan yang telah melekat Hak Tanggungan bahkan Penggugat berdalih bahwa tindakan Tergugat melakukan lelang eksekusi lewat KPKNL Palu sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa sepanjang gugatan yang diajukan berkenan masalah kredit yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat dengan jaminan SHGB. 211 yang telah terikat dengan Hak Tanggungan dan padanya telah melekat Sertifikat Hak Tanggungan No. 00762/2015 yang telah diberi Irah Irah "Demi Keadilan Berdarakan Ketuhanan Yang Maha Esa" (disamakan dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan memiliki nilai eksekutorial), maka sepanjang itu jika Penggugat merasa dirugikan maka upaya yang harus dilakukan adalah upaya hukum perlawanan (verzet partij atau derden verzet) bukan dan bukan upaya hukum dalam bentuk GUGATAN. Bahwa sepanjang Penggugat menggunakan upaya hukum denan bentuk gugatan, maka sepanjang itu pula itu pula gugatan Penggugat cacat yuridis.
- Hukum Acara perdata telah mengatur tentang jenis upaya hukum yang dapat digunakan untuk bagi pihak yang merasa diri dirugikan. Bahwa terhadap putusan yang telah memilki kekuatan hukum yang pasti ic, Sertifikat Hak Tanggungan, maka upaya hukumnya yang dapat gunakan oleh pihak yang merasa dirugikan adalah upaya hukum PERLAWANAN sebagaimana diatur dalam pasal 195 (6 dan 7) HIR /206 (6 dan7) RBG dan pasal 208 HIR/228 RBG;  
Sedang upaya hukum gugatan diatur dalam Pasal 118 HIR/PASAL 142 RBG.
- Karena itu jika Penggugat merasa dirugikan atas proses yang dilakukan oleh Bank (Tergugat ) maka upaya hukum dalam bentuk perlawanan bukan dalam bentuk gugatan. Itulah sebabnya beralasan hukum jika gugaan Penggugat dinyatakan cacat hukum.
- Tegasnya bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti ic. Sertifikat Hak Tanggungan maka upaya hukumnya adalah Upaya Hukum PERLAWANAN bukan GUGATAN., karena itu upaya hukum yang

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini dilakukan oleh Penggugat dalam bentuk gugatan terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Yang Tetap ic. Sertifikat Hak Tanggungan yang saat ini diajukan Parate Eksekusi adalah upaya hukum yang bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dan karena itu pula Gugatan Penggugat Patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijke verklaring)

1. Eksepsi tidak cukup pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dimana pihak pihak tersebut harus mutlak diikuti sertakan karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Parate Eksekusi dikarenakan adanya perbuatan hukum sebelumnya yang melibatkan pihak Notaris/PPAT dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), apalagi gugatan Penggugat menyangkut perbuatan melawan hukum,. Bahwa untuk menyatakan ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum maka pihak pihak yang telah melibatkan diri dalam suatu perbuatan hukum harus ditaris masuk dalam perkara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang telah dibuat sebelumnya, tanpa mengikut sertakan pihak tersebut diatas maka perbuatan hukum yang dibuat tersebut tidak dapat dibatalkan dan karena itu pula bagaimana mungkin ada perbuatan melawan hukum kalau pihak pihak sebagaimana tersebut dibawah ini patut diikuti sertakan dalam perkara;

Alasan hukumnya:

- Perjanjian Kredit yang telah dibuat sebelumnya (vide pengakuan Penggugat) dibuat dihadapan Notaris/PPAT, demikian terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan juga dibuat dihadapan PPAT, itu sebabnya peranan pihak Notaris/PPAT tersebut tidak bisa dikesampingkan karena itu Notaris/PPAT tetap bertanggung jawab dalam setiap perbuatan hukumnya karena itu patut pula mempertanggung jawabkan perbuatan hukum tersebut dihadapan Pengadilan.
- Demikian Pihak BPN Palu yang dalam perbuatan hukumnya mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang diatasnya telah diberi Irah Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" patut pula diikuti sertakan dalam perkara a quo untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya. Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang telah diberi Irah Irah "Demi

*Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal*



Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" membuat Tergugat melakukan Parate Eksekusi.

- Demikian dalam gugatan pihak Penggugat mempersoalkan Nilai Lelang, oleh karena itu pihak yang mengeluarkan apresial (Penilai Independen) harus mutlak diikuti sertakan dalam perkara a quo.
- Demikian pihak pihak tersebut diatas memiliki peranan aktif dalam hal lahirnya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sehingga patut pula menurut hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut, itulah sebabnya, dengan tidak diikutkannya pihak Notaris/PPAT, BPN Kota Palu, dan Lembaga Penilai Independen sebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan gugatan kurang (Eksepsi Plurium Litis Consortium);

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. Tentang Pokok Perkara.

Bahwa segala yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dalam pokok perkara ini sepanjang memiliki relevansi yuridis, karena itu Tergugat dengan tegas membantah dan menyangkali seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat .

1. Bahwa dalam gugatan, Penggugat telah mengakui dan membenarkan sama sekali bahkan sama sekali tidak menyangkal tentang keabsahan perjanjian kredit yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat karena itu pengakuan tersebut menjadi bukti yang terbantahkan dan sekiranya Tergugat tidak membuktikan maka telah dipandang telah terbukti dengan adanya pengakuan murni Penggugat tersebut., bahkan tidak membantah terhadap jaminan hutang berupa tanah dan bangunan yang telah diikat hak tanggungan/Sertifikat Hak Tanggungan (vide dalil Penggugat), karena itu perjanjian sah sebagaimana tersebut dalam:

- Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 90 tanggal 28-10-2014 dibuat oleh Notaris/PPAT).
- Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit No. SKU/14/7933/N/SME tanggal 28 Oktober 2014.
- Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 262/2015 (dibuat oleh Notaris/PPAT Farid,S.H.)

*Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit No. SKU/15/6829/AMD/SME tanggal 5 Nopember 2015.
- Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/15/6829/AMD/01/SME. tanggal 5 Nopember 2015.
- Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/16/6023/AMD/02/SME tanggal 3 Nopember 2016.
- Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/17/5713/AMD/03/SME tanggal 3 Nopember 2017.
- Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/18/14953/AMD/04/SME tanggal 24 April 2018.
- Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/4/AMD/05/SME tanggal 12 Maret 2019.
- Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit No. SKU/19/4/AMD/SME tanggal 12 Maret 2019.
- Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/276/AMD/02/SME tanggal 3 Desember 2019.
- Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit No. SKU/19/276/AMD/SME tanggal 3 Desember 2019.
- Sertifikat Hak Tanggungan No. 00762/2015 atas sertifikat Hak HGB No. 211/Kamonji, atasnama M. Sultan Amin B, NIB.00755.

Terhadap perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah dan mengikat para pihak (bandingkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya), termasuk mengikat pihak ketiga (asas publisitas) bandingkan dengan ketentuan pasal 1338 KHUPerdata jo pasal 1320 KUHPerdata. Perlu kami tegaskan bahwa perjanjian Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) maupun perubahan perubahannya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

2. Bahwa posisi kredit Penggugat telah berada dalam tingkat bermasalah sejak tahun 2018 (vide gugatan Penggugat) dan selanjutnya dinyatakan masuk kolektibilitas macet sejak tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam surat Peringatan I tanggal 18 Maret 2020, Peringatan II tanggal 30 Maret 2020, dan Peringatan III tanggal 15 April 2020 dari Bank Permata kepada Penggugat. Bahwa sekalipun Bank telah memberikan peringatan namun

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat tetap tidak mampu melakukan penyelesaian kredit, karena itu Bank Permata sebagai salah satu bagian lembaga keuangan tetap menerapkan asas kehati-hatian (Prudensial Banking) patut diterapkan kepada Penggugat.

3. Bahwa sesungguhnya jika kita memperhatikan perubahan-perubahan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Permata kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin 1 jawaban ini, maka sangat jelas bahwa Bank Permata cukup memberikan toleransi kepada Penggugat untuk dapat berkembang dan dapat menyelesaikan kreditnya dengan baik namun sekalipun pihak Bank dengan itikad baik tetap membantu Penggugat namun Penggugat sendiri tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran, justru Penggugat berusaha membuat dalil yang tidak memiliki landasan hukum untuk dapat berlindung pada suatu peristiwa tertentu dan atau pada suatu aturan yang sesungguhnya aturan tersebut telah dikesampingkan oleh para pihak saat dibuatnya kesepakatan yang bersifat *lex specialis* dirogat *legi generali* berupa perjanjian kredit semula dan telah dibuatnya Sertifikat Hak Tanggungan atas jaminan SHGB No. No. 211/Kamonji, atas nama M. Sultan Amin B, NIB.00755.
4. Bahwa berkaca pada fakta-fakta perubahan perjanjian kredit yang berlangsung sampai 6 (enam) kali maka sangat jelas bahwa Penggugat sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup lama namun Penggugat tetap tidak dapat melaksanakan dengan baik apa yang telah diperjanjikan semula, itulah sebabnya Penggugat patut dipandang sebagai pihak yang beritikad buruk. Dan untuk menghindari kerugian yang bertambah besar dialami oleh Tergugat itulah sebabnya pihak Tergugat melaksanakan Hak Privilegienya sebagaimana telah diperjanjikan semula, maka nyata dan jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan pelaksanaan *parate eksekusi* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena itu dalil dari Penggugat yang telah memandang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang patut ditolak.
5. Bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Turut Tergugat (KPKNL) untuk memasuki materi yang telah disepakati awal oleh Penggugat dan Tergugat, namun Turut Tergugat (KPKNL) berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam aturan pelelangan itulah sebabnya jika Turut Tergugat tidak dapat mencampuri masalah nilai limit lelang karena KPKNL mengetahui pasti bahwa nilai limit lelang ditentukan oleh suatu lembaga independen yang ditunjuk oleh Bank Permata, jadi penentuan limit lelang

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan pula ditentukan oleh Bank Permata selaku pemohon lelang. Itulah sebabnya baik Bank Permata maupun KPKNL tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan lelang atas objek jaminan Hak Tanggungan karena semua berpedoman aturan hukum.

6. Bahwa pemberitahuan lelang yang disampaikan kepada Penggugat adalah sebagai suatu proses yang harus dilakukan dalam pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010, sehingga pelelangan tidak dilakukan sekiranya Penggugat tidak melakukan wanperstasi dan beritikad baik.
7. Kelihatannya Penggugat memang kurang memahami tentang Hukum Jaminan sehingga Penggugat berdalil sebagaimana tersebut dalam dalil poin 16. Bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan terhadap jaminan hak tanggungan saat debitur telah dinyatakan wanprestasi (telah ditegur/diperingati dengan patut namun tidak mengindahkan peringatan tersebut), karena itulah sebagai konsekuensi logis telah melekatnya Irah Irah a. "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada Sertifikat Hak Tanggungan gungan No. 00762/2015, maka mutatis mutandis sertifikat hak tanggungan tersebut memiliki nilai eksekutorial dan harus dilaksanakan dan wujud pelaksanaannya dilakukan melalui Parate Eksekusi.
8. Bahwa memperhatikan tindakan dan itikad buruk Penggugat tersebut dan memperhatikan pula kerugian lebih besar dialami oleh Tergugat karena kelalaian Penggugat menyelesaikan utang utang bahkan dari utang tersebut juga akan membenani terus Penggugat karena penambahan Bunga, denda dan biaya biaya lainnya, maka patut dan beralasan hukum untuk segera menggunakan hak hak privilegenya, itu sebabnya Bank Permata melakukan parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU/Ex Lege yakni UU Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah khususnya pada Pasal 6 dan Pasal 20. eksekusi lelang atas objek jaminan hak tanggungan tersebut, sebagaimana telah disepakati sebelumnya.
9. Adalah sangat keliru dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat akan mengambil alih jaminan Hak Tanggungan. Tergugat selaku pemegang hak tanggungan tidak memiliki niat untuk mengambil alih jaminan bahkan tidak ada dasar hukum bagi Kreditur untuk mengambil alih objek jaminan karena UU Hak Tanggungan tidak mengatur hal tersebut, tetapi yang benar adalah

*Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal*



Kreditur (Tergugat) akan menggunakan hak Privilegenya untuk melakukan Parate Eksekusi atas jaminan Hak Tanggungan ketika debitur telah dinyatakan berada dalam tingkat kolektibilitas 5 dikarenakan debitur telah wanprestasi (debitur telah diberi peringatan namun debitur tersebut tetap tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya). Itulah sebabnya dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan patut dipandang bahwa Penggugat tidak memahami dan menguiasai aturan aturan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Tanggungan, namun gugatna ini diajukan hanyalah sebagai bukti itikat buruk Penggugat untuk menghindari dari Parate Eksekusi tersebut.

10. Demikian pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui KPKNL Palu adalah sebagai akibat wanprestasinya Penggugat, melaksanakan kewajibannya. Itulah sebabnya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak ada pelanggaran terhadap aturan aturan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Tergugat berpegang pada apa yang telah disepakati sebelumnya baik yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Al Ijarah Muntahiah Bi Al Tamlik (IMBT) No. 197, tanggal 09-07-2015., Perjanjian Penjaminan Pribadi (Kafalah) No. 198 tanggal 09-07-2015., Perjanjian Jual Beli No. 196 dibuat Notaris Baso Mappatob, SH.MKn., Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 528/2015 tanggal 9 Juli 2015 dibuat oleh Notaris/PPAT Baso Mappatoba, SH.MH.. Sertifikat Hak Tanggungan No. 01981/2015., dimana hal tersebut berlaku sebagai suatu ketentuan khusus (lex specialis derogate legi generalis), demikian ketentuan tersebut mengikat pihak Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata jo. 1338 KUHPerdata.
11. Jikalau kita melihat uraian gugatan Penggugat ternyata Penggugat hanya bisa melakukan kewajiban sampai dengan tahun 2018, itupun sudah tidak sesuai yang telah diperjanjikan, namun sekalipun Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, lalu bank Permata masih tetap memberikan kesempatan agar debitur masih bisa berkembang hal ini ditandai dengan diberikannya perpanjangan kredit kepadanya. Bahwa oleh karena Bank Permata tetap mengawasi dan memperhatikan perkembangan itikat baik Penggugat, dan dengan memegang asas kehati-hatian (Prudential Banking) ternyata Bank Permata tidak dapat mentolelir lagi debitur karena jika debitur tetap diberi kesempatan maka sepanjang itu pula utang tetap akan ada dan Bank Permata akan lebih menderita kerugian



yang lebih besar lagi, karena itulah dengan terpaksa menggunakan Haknya melakukan Parate Eksekusi atas jaminan Hak Tanggungan tersebut.

12. Bahwa sebagai bukti bahwa Penggugat telah wanprestasi dan sebagai bukti pula bahwa Bank Permata (Tergugat) sungguh sungguh berusaha untuk menyelamatkan kredit dan menjaga agar kerugian Tergugat tidak bertambah besar, akibat hutang Penggugat karena penambahan bunga, denda maupun biaya lainnya disamping hutang pokok (yang nota bene dana tersebut adalah sebahagian dana Pemerintah/Negara), maka pihak Bank Permata (Tergugat) telah memberikan Peringatan (upaya non litigasi) secara berkali kali kepada M. Sultan Amin B (Penggugat), masing masing :
  - Surat Peringatan Pertama tanggal 18 Maret 2020 No. 2577/SP1—SME /RMG/CCL/SL/III/2020;
  - Surat Peringatan Kedua tanggal 30 Maret 2020 No. 2594/SP2—SME /RMG/CCL/SL/III/2020;
  - Surat Peringatan III (Terakhir) 15 April 2020 No. 2619/SP1—SME/RMG/CCL/SL/IV/2020;
13. Bahwa adalah tidak benar pula jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memberi tanggapan atas usulan Penggugat, Tergugat tetap memberikan tanggapan namun karena pada Bank Permata tetap melekat asas Prudencial Banking dan agar Penggugat tidak terbebani hutang yang lebih besar karena penambahan bunga, denda maupun biaya lainnya disamping utang pokok, dan agar Bank Permata tidak menderita kerugian yang lebih besar pula, sehingga Bank Permata melakukan parate eksekusi dengan terlebih dahulu meminta kepada lembaga penilai independen untuk melakukan penilaian/taksasi atas objek hak tanggungan tersebut sehingga muncul penilaian sebesar sebagaimana tersebut dalam pengumuman lelang (Bank tidak dapat mengintervensi nilai tersebut), itulah sebabnya sangat keliru dalil Penggugat yang mengaggngap bank beserta KPKNL Palu telah melakukan perbuatan melawan hukum atas limit lelang a quo. Bank Permata menjalankan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelelangan.
14. Bahwa sebagai wujud dari pelaksanaan lelang tersebut dan memenuhi ketentuan Undang Undang maupun peraturan lelang, maka pihak Kantor KPKNL Palu mengeluarkan penetapan hari dan tanggal Lelang sebagaimana tersebut dalam surat penetapan No. S.773/WKN.16/KNL.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan ditindak lanjuti oleh Bank Permata melalui pemberitahuan Pelaksanaan Lelang

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada atasnama M. Sultan Amin B, tanggal 28 Desember 2020 No. 890/RMG/CCR/XII/2020, melakukan pengumuman lelang lelang tempel dan Pengumuman Koran (Pengumuman lelang tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 pasal 44 ayat 1 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan:

- a. Pengumuman dilakukan 2 (dua) kali jangka waktu Pengumuman Lelang pertama ke Pengumuman lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari diatur sedemikian rupa sehingga Pengumuman lelang kedua tidak jatuh pada hari libur/hari besar"
- b. Pengumuman Pertama diperkenankan tidak menggunakan surat kabar harian , tetapi dengan cara pengumuman selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan atau melalui media elektronik termasuk internet, namun demikian dalam hal dikehendaki oleh penjual dapat dilakukan melalui surat kabat harian.)

Karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut.

15. Bahwa Penggugat tidak memahami apa yang didalilkan bahkan tidak memahami apa yang dimaksud wanprestasi , bahwa untuk dinyatakan wanperstasi saat Penggugat tidak memenuhi apa yang diperjanjikan saja atau hanya melaksanakan sebahagian saja dari yang diperjanjikan atau sama sekali tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka mutatsi mutandis sudah dinyatakan wanprestasi apalagi telah ditegur dengan patut. Bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah hutang pokok, bunga, denda maupun biaya biaya lainnya telah diperjanjikan sebelumnya (bandingkan dengan Perjanjian khusus dan perjanjian kredit Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan termasuk perubahan perubahannya dan ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan )  
Bahwa hutang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya, tetap berjalan terus sebagaimana tersebut dalam sistem yang dilakukan di Bank dan baru berakhir jika pihak Penggugat melunasi hutang tersebut. Kami memahami bahwa hal ini diketahui oleh Penggugat, namun upaya ini hanya dilakukan untuk menunda pelaksanaan lelang atas jaminan hak tanggungan tersebut (upaya dengan itikat buruk);

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal



Dari fakta hukum tersebut diatas sangatlah jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Permata maupun KPKNL Palu dalam melakukan proses lelang atas jaminan hak Tanggungan M. Sultan Amim,B, karena semuanya dilakukan berdasarkan aturan hukum yang ada, maupun segala kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya baik dalam perjanjian kredit maupun dalam APHT apalagi dalam Sertifikat Hak Tanggungan, itu sebabnya apa yang didalilkan oleh Penggugat pada dalil posita dan petitum patut untuk ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan semuanya.Karena itu tuntutan kerugian yang didalilkan Penggugat sangat tidak jelas dan karena itu tuntutan demikian patut untuk ditolak , karena itu patut dan beralasan hukum untuk menolak dalil dalil Penggugat.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas maka patut dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- a. Menerima eksepsi Tergugat tersebut.
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara;

- a. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya.
- b. Menolak, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**A. DALAM PROVISI**

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak semua gugatan Penggugat karena permohonan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna.
3. Bahwa Penggugat dalam dalam pokok perkara "Meminta Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan Proses lelang atas jaminan An. M.

*Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Amin B berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Hak Guna Bangunan Sertifikat No. 211/Kamonji (Objek Perkara)".

4. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat dengan tegas menolaknya karena Permohonan Provisionil yang diajukan oleh Penggugat sudah masuk dalam pokok perkara yang disengketakan, sehingga permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat perlu pembuktian yang masuk dalam pemeriksaan pokok perkara.
5. Bahwa selain itu, perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa proses lelang atas objek perkara yang pelaksanaannya dijadwalkan pada tanggal 21 Januari 2021 tersebut, telah dibatalkan oleh Pejabat Lelang KPKNL Palu (Tidak Terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah SKPT).
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya permohonan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
7. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang dari Turut Tergugat.

## B. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar apa yang telah tertuang pada Jawaban dalam provisi, secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam eksepsi ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.
  - a. Eksepsi Gugatan Kabur
    - 1) Bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipahami bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur.
    - 2) Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, khususnya formulasi gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (duidelijk).
    - 3) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena tidak

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasel formulasi gugatannya sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**b. Gugatan Kurang Pihak**

- 1) Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan kembali, dalam gugatan Penggugat telah secara nyata mendalilkan bahwa telah terjadi Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 90 tanggal tanggal 28 Oktober 2014 oleh Farid Sarjana Hukum, Notaris di Palu, dan berbagai perubahannya, yang kesemua perjanjian tersebut dibuat di hadapan Notaris oleh Farid Sarjana Hukum, Notaris di Palu, namun Penggugat dalam gugatannya tidak memasukkan Notaris Farid SH. Notaris di Palu, sebagai pihak dalam perkara a quo.
- 2) Bahwa walaupun Penggugat dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum Penggugat dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Turut Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan ini, di mana para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat gugatan tidak sempurna dan mengakibatkan putusan Majelis Hakim menjadi tidak sempurna, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena kehadiran Notaris Farid SH., dalam gugatan ini secara hukum sangat material, yang harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya gugatan lain di kemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula (putusan menjadi tidak sempurna).
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna", karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

## c. Eksepsio Persona Standi In Judicio

- 1) Bahwa Turut Tergugat tegaskan, dalam Gugatan Perdata yang ditujukan kepada Turut Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Persoon Turut Tergugat dalam gugatan kurang tepat dan keliru karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu yang merupakan Instansi atasan dari Turut Tergugat.
- 2) Bahwa Kekeliruan tersebut terlihat pada halaman 1 Gugatan Penggugat, dimana Penggugat hanya menyebutkan "Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang disingkat KPKNL Beralamat di Jl. Prof. Yamin No.55, Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

## C. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar apa yang telah tertuang pada Jawaban dalam provisi dan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
3. Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo adalah membatalkan Proses lelang sebagaimana surat Tergugat Nomor 889/RMG/CCR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal pemberitahuan lelang atas jaminan an. M. Sultan Amin B. memberitahukan bahwa jaminan milik Penggugat akan dilelang oleh Turut Tergugat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 (Objek Perkara).
4. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya khususnya terhadap Turut Tergugat adalah tindakan Turut Tergugat selaku perantara lelang Hak Tanggungan atas permohonan dari Tergugat yang mana objek lelang SHGB No.211/Kamonji merupakan

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan atas kewajiban Penggugat kepada PT Bank Permata, Tbk.  
Cabang Palu in casu Tergugat.

## Tentang Kronologis dan Proses Pelelangan

5. Bahwa guna menanggapi dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat sampaikan kronologis permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah debitur PT Bank Permata, Tbk. Cabang Palu in casu Tergugat yang mendapatkan fasilitas Overdraft sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan jangka waktu 4 November 2016 sampai dengan 4 November 2017 dan mendapat Fasilitas Termloan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah dengan jangka waktu 4 November 2014 sampai dengan 4 Mei 2018. Kesemuanya berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 90 tanggal 28 Oktober 2014. (diakui langsung oleh Penggugat sesuai dengan dalil Penggugat dalam gugatannya).
- b. Bahwa Objek Perkara tersebut diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 00762/2015 tanggal 21 April 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 262/2015 tanggal 09 April 2015.
- c. Bahwa perjanjian-perjanjian kredit antara Penggugat dengan PT. Bank Permata Tbk., in casu Tergugat tersebut dibuat atas kesepakatan dan itikad baik dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, para pihaknya cakap, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. perjanjian-perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak, karena sesuai ketentuan hukum, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.
- d. Bahwa dalam perkembangannya ternyata Penggugat tidak mematuhi isi perjanjian kredit yang telah ditandatangani dan disepakati untuk dijalankan dengan baik tersebut dikarenakan terjadi bencana alam berupa gempa bumi yang dasyat tanggal 28 september 2018 di Kota Palu dan sekitarnya dan Pandemi Virus Corona.

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa dengan tidak terpenuhinya isi perjanjian yang telah disepakati tersebut oleh Penggugat, Maka Tergugat mengeluarkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan yang telah diberitahukan kepada Penggugat secara layak, di mana surat peringatan tersebut antara lain :

- 1) Surat Peringatan I (Pertama) No. 2577/SP1-SME/RMG/CCR/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan total kewajiban tunggakan fasilitas kredit M. Sultan Amin B in casu Penggugat per tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp1.086.832.260,- (satu milyar delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;
- 2) Surat Peringatan II (Kedua) No. 2594/SP2-SME/RMG/CCR/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan total kewajiban tunggakan fasilitas kredit M. Sultan Amin B in casu Penggugat per tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp1.099.345.080,- (satu milyar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan puluh rupiah) dan segera menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut paling lambat tanggal 06 April 2020 ;
- 3) Surat Peringatan III (Terakhir) No. 2619/SP3-SME/RMG/CCR/IV/2020 tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan total kewajiban tunggakan fasilitas kredit M. Sultan Amin B in casu Penggugat per tanggal 15 April 2020 sebesar Rp1.037.669.498,- (satu milyar tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Turut Tergugat masih memberikan kesempatan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban paling lambat tanggal 16 April 2020 ;

f. Bahwa berdasarkan kewenangan melalui Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Tergugat mengajukan permohonan lelang atas objek sengketa a quo kepada Turut Tergugat melalui surat Nomor 676/RMG/CCR/X/2020 22 November 2020 perihal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang pada pokoknya mengajukan penetapan tanggal lelang terhadap agunan debitur M. Sultan Amin B in casu Penggugat berupa SHGB No.211/ Kel. Kamonji a.n. M. Sultan Amin B.



- g. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat telah disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Pasal 13 PMK 27/2016 dengan tegas dinyatakan bahwa "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang", Turut Tergugat menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang melalui surat Nomor: S-773/WKN.16/KNL.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Penetapan Jadwal Lelang yang pada pokoknya memberitahukan kepada Tergugat bahwa pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closed bidding) ditetapkan tanggal 21 Januari 2021 alamat domain <https://www.lelang.go.id>.
- h. Bahwa setelah ditetapkannya jadwal lelang objek perkara a quo oleh Turut Tergugat melalui surat Nomor: S-773/WKN.16/KNL.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 tersebut, maka sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, penjual in casu Tergugat I diwajibkan untuk mengumumkan pelelangan tersebut kepada khalayak ramai dan menyerahkan bukti pengumuman tersebut kepada Pejabat lelang.
- i. Bahwa terhadap rencana lelang tersebut, Penjual in casu Tergugat mengumumkan kepada khalayak umum melalui Selebaran tertanggal 23 Desember 2020 sebagai pengumuman lelang pertama dan Surat Kabar Harian Radar Sulteng tanggal 07 Januari 2021 sebagai pengumuman lelang kedua, dan ditayangkan melalui Aplikasi Lelang Internet pada alamat <http://www.lelang.go.id>.
- j. Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Penjual (Tergugat I) juga telah memberitahukan kepada M Sultan Amin B in casu Penggugat/debitur melalui Surat No. 889/RMG/CCR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Lelang atas Jaminan an. M. Sultan Amin B, sehingga Penggugat patut dianggap mengetahui pelelangan atas objek perkara SHGB No.211/Kamonji a.n. M. Sultan Amin B.
- k. Bahwa dengan demikian terbukti dan tidak terbantah lagi, bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui perantara Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, dan karenanya



perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 dengan tegas menyatakan “bahwa suatu pelelangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”, jadi dengan demikian lelang yang dilakukan Tergugat tidak dapat dibatalkan dan sah secara hukum.

- l. Bahwa lelang yang dilakukan Tergugat juga telah dilakukan sesuai Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Staatsblad 1941:3) jis Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang, dimana terhadap rencana lelang dimaksud, oleh penjual selaku pemohon lelang telah dilakukan pengumuman lelang melalui selebaran/pengumuman tempel sebagai Pengumuman Lelang.
- m. Bahwa pada proses pelelangan terhadap jaminan M. Sultan Amin B. in casu Penggugat/debitur tersebut pada tanggal 21 Januari 2021 dibatalkan oleh Pejabat Lelang KPKNL Palu In casu Tergugat dikarenakan tidak terbitnya SKPT, sehingga belum ada peralihan kepemilikan serta belum ada akibat hukum apapun.
- n. Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam melaksanakan pelelangan atas barang jaminan milik M. Sultan Amin B. in casu Penggugat adalah dalam kapasitasnya menjalankan tugas kedinasan dari Menteri Keuangan, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu (selaku unit teknis vertikal Menteri Keuangan).
- o. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat tidak dapat dituntut secara hukum kecuali Penggugat menemukan adanya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Dari fakta hukum yang ada, tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat karena faktanya Tergugat hanya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
- p. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh tuntutan hukum dari Penggugat.

Tentang Keberatan Proses Pelelangan yang Diajukan Oleh Penggugat

*Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal*



6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya pelaksanaan lelang yang diajukan oleh Tergugat melalui perantara Turut Tergugat, harus dibatalkan, karena merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan.
8. Bahwa dengan tidak adanya permintaan pembatalan lelang dari Penjual in casu Tergugat serta tidak adanya penetapan atau putusan pengadilan yang meminta proses pelelangan objek perkara a quo dibatalkan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Turut Tergugat tetap melaksanakan proses pelelangan sepanjang syarat formil sudah dipenuhi oleh pemohon lelang/Penjual.

## Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang Didalilkan Penggugat

9. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)".
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa dapat Turut Tergugat tegaskan, dalam gugatan Penggugat tidak terdapat satupun dalil-dalil Penggugat yang dapat menunjukkan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa Turut Tergugat sebagai instansi Pemerintah yang bertanggung jawab



melakukan pelelangan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**12.** Bahwa justru sebaliknya sangat terlihat jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat adalah tidak berdasar hukum.

**13.** Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat sampaikan di atas, proses pelelangan terhadap jaminan M. Sultan Amin B in casu Penggugat/debitur tersebut pada tanggal 21 Januari 2021 telah dibatalkan oleh Pejabat Lelang KPKNL Palu In casu Turut Tergugat, dikarenakan tidak terbitnya SKPT, sehingga belum ada peralihan kepemilikan serta belum ada akibat hukum apapun.

**14.** Bahwa dikarenakan seluruh tindakan Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan telah dibatalkannya pelaksanaan lelang hak tanggungan atas objek perkara, maka tidak ada satu pun perbuatan Turut Tergugat yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Tentang Ganti Rugi Material & Immaterial

**15.** Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut juga tidak berlandaskan hukum yang ada, sebab tidak diperinci secara tegas, sehingga harus ditolak karena bertentangan dengan yurisprudensi berikut ini:

a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117K/Sip/1971:

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Pelawan, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.”

b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971 :

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Pelawan tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Pelawan harus ditolak oleh Pengadilan.”

c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PTB:

“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak.”.

**16.** Bahwa terkait dengan tuntutan putusan serta merta, berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij

*Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal*



voorraad) dan provisionil, dinyatakan secara tegas bahwa “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”.

17. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena selain tidak beralasan hukum, juga hanya merupakan pengulangan yang telah dibahas oleh Tergugat II pada jawaban tersebut di atas.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Provisi:

Menyatakan menolak semua, tuntutan provisi dari Penggugat.

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan seluruh Eksepsi Turut Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing ke depan persidangan dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan ke depan persidangan serta mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat adalah dititikberatkan pada alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat salah dan keliru menggunakan upaya hukum seharusnya upaya hukum yang dilakukan adalah upaya hukum perlawanan (*verzet partij atau derden verzet*) bukan upaya hukum gugatan;
2. Bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik pihak-pihak yang ikut terlibat dan berperan aktif dalam lahirnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu Notaris Farid, S.H/PPAT, BPN Kota Palu dan Lembaga Penilai Independen;
3. Bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*) karena formulasi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil terang, jelas, dan tegas (*duidelijk*);
4. Bahwa gugatan kurang tepat atau keliru karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu yang merupakan atasan dari Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam repliknya Penggugat secara tegas menolak dan membantah eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas maka selanjutnya apakah eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama posita gugatan Penggugat maka dapatlah diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang akan melakukan

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan atas jaminan milik Penggugat yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak menjalankan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dengan memberi jalan penyelesaian kredit macet kepada Penggugat melalui mekanisme penghapusan bunga kredit dengan kata lain substansi gugatan Penggugat adalah tentang penilaian apakah perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum terhadap perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak darisitolah baru kemudian akan diketahui apakah proses eksekusi lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat juga melawan hukum atau tidak lagipula ternyata didalam jawabannya Turut Tergugat secara tegas mengakui bahwa eksekusi Lelang Hak Tanggungan atas nama Penggugat selaku Debitur dan Tergugat sebagai kreditur yang telah dijadwalkan dijadwalkan oleh Turut Tergugat telah dibatalkan dengan sendirinya oleh Turut Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan (*in concreto*) tersebut dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Majelis Hakim berpendapat sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat Majelis Hakim tidak mendapati satupun dalil gugatan Penggugat yang menguraikan tentang adanya perbuatan Notaris Farid, S.H/PPAT, BPN Kota Palu dan Lembaga Penilai Independen yang merugikan kepentingan hukum Penggugat maka tidak alasan untuk mewajibkan Penggugat melibatkan pihak-pihak tersebut dalam perkara ini sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidak kurang pihak dan tidak pula kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bahwa penyebutan Turut Tergugat kurang tepat karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu sebagai atasan Turut Tergugat, menurut Majelis Hakim hanyalah masalah formalitas, karena secara hukum penempatan Turut Tergugat dalam perkara a quo telah cukup mewakili kepentingan pihak-pihak yang menjadi atasan Turut Tergugat tersebut dalam perkara ini hal mana terlihat dalam surat kuasa Turut Tergugat yang menyebutkan bahwa Turut Tergugat adalah penerima kuasa untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan,

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya masing-masing baik Tergugat maupun Turut Tergugat pada pokoknya secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil serta petitum gugatan Penggugat namun berdasarkan proses jawab-jawab kedua belah pihak ternyata terdapat hal-hal yang tidak dibantah atau setidak-tidaknya diakui oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah debitur dan Tergugat adalah kreditur berdasarkan :
  - Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 90 tanggal 28-10-2014;
  - Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/15/6829/AMD/01/SME. tanggal 5 Nopember 2015;
  - Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/16/6023/AMD/02/SME tanggal 3 Nopember 2016;
  - Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/17/5713/AMD/03/SME tanggal 3 Nopember 2017;
  - Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/18/14953/AMD/04/SME tanggal 24 April 2018;
  - Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/4/AMD/05/SME tanggal 12 Maret 2019;
  - Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/276/AMD/02/SME tanggal 3 Desember 2019;
- Bahwa atas pemberian kredit tersebut Penggugat memberikan jaminan kepada Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 211/Kamonji, atas nama M. Sultan Amin B, NIB. 00755 yang selanjutnya telah diikat hak tanggungan/Sertifikat Hak Tanggungan No. 00762/2015 berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit No.

*Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKU/14/7933/N/SME tanggal 28 Oktober 2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 262/2015 (dibuat oleh Notaris/PPAT Farid,S.H);

- Bahwa Penggugat kesulitan melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan sehingga karena keadaan tersebut Tergugat selaku kreditur memberikan peringatan kepada Penggugat melalui :
  - Surat Peringatan Pertama tanggal 18 Maret 2020 No. 2577/SP1—SME /RMG/CCL/SL/III/2020;
  - Surat Peringatan Kedua tanggal 30 Maret 2020 No. 2594/SP2—SME /RMG/CCL/SL/III/2020;
  - Surat Peringatan III (Terakhir) 15 April 2020 No. 2619/SP1—SME/RMG/CCL/SL/IV/2020;
- Bahwa atas kesulitan pembayaran yang dialami oleh Penggugat, Penggugat mengajukan permohonan keringanan pembayaran angsuran kredit tertanggal 8 April 2020 dan permohonan keringanan pembayaran keringanan fasilitas SME tertanggal 6 Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan permohonan Tergugat, Turut Tergugat kemudian menjadwalkan pelaksanaan lelang eksekusi jaminan milik Penggugat tanggal 21 Januari 2021 yang kemudian dibatalkan oleh Turut Tergugat karena tidak lengkapnya dokumen berupa SPKT dan tanggal 30 Maret 2021 yang kemudian dibatalkan juga karena nilai limit yang diterbitkan pada pengumuman lelang oleh Penjual tidak sesuai dengan nilai limit yang dimohonkan untuk dilelang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan kepada Tergugat adalah karena usaha Penggugat terdampak bencana alam dan virus corona sehingga menurut Penggugat karena adanya pandemi tersebut maka seharusnya Tergugat mengabulkan permohonan keringanan pembayaran angsuran kredit tertanggal 8 April 2020 dan permohonan keringanan pembayaran keringanan fasilitas SME tertanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dengan memberi jalan penyelesaian kredit macet kepada Penggugat melalui mekanisme penghapusan bunga kredit;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah secara tegas oleh Tergugat yang menilai Penggugat telah wanprestasi sehingga tidak layak untuk mendapatkan keringanan pembayaran angsuran kredit tertanggal 8 April 2020

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keringanan pembayaran keringanan fasilitas SME tertanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dengan memberi jalan penyelesaian kredit macet kepada Penggugat melalui mekanisme penghapusan bunga kredit, sehingga apakah perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat selengkapya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyebar pada penjuru dunia hingga akhirnya pemerintah menetapkan Penyebaran Covid-19 sebagai **Bencana Nasional Non-Alam** dimana guna melakukan pencegahan pada penyebaran virus tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menerbitkan berbagai kebijakan, antara lain untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, menjaga jarak (social distancing dan physical distancing), tetap dirumah saja, kebijakan mana faktanya telah membawa dampak ekonomi bagi masyarakat, antara lain menurun hingga hilangnya pendapatan di beberapa sektor usaha baik besar, menengah maupun kecil termasuk usaha Penggugat di bidang penjualan handphone sebagaimana diterangkan oleh saksi HARDIYANTI TUKIRAN dan saksi P. BENY dalam persidangan;

Menimbang, bahwa menurunnya pendapatan akibat pandemi tersebut secara konkret berdampak bagi pelaku usaha yang menggantungkan usahanya yang mengikatkan diri pada perjanjian hutang yang pada akhirnya membawanya dalam keadaan gagal bayar atau tidak dapat memenuhi hutang atau kewajibannya merupakan *notoire feiten notorious (generally known)* yang oleh pihak kreditor dipandang sebagai tindakan wanprestasi, yakni : a) tidak mampu memenuhi lagi prestasinya; b) tidak lunas memenuhi prestasi; atau c) terlambat memenuhi prestasi; atau d) keliru memenuhi prestasi namun apakah benar keadaan gagal bayar karena adanya dampak dari Pandemi Covid-19 dapat digolongkan sebagai sebagai keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) yang dapat diberlakukan dalam perjanjian hutang Penggugat dan Tergugat ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengaturan terkait keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*) termuat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 BW, pasal-pasal tersebut diartikan oleh Wirjono Prodjodikoro pada Pasal 1244 BW “sebab asing yang tidak dapat dipertanggungjawabkan” dan Pasal 1245 BW “keadaan memaksa atau hal kebetulan”, sedangkan menurut Riduan Syahrani, keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa (*overmacht* / *force majeure*) adalah suatu keadaan sedemikian rupa, karena keadaan mana suatu perikatan terpaksa tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya dan peraturan hukum terpaksa tidak diindahkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa lebih konkretnya, menurut R. Setiawan, keadaan memaksa (*overmacht* / *force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat, kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya keadaan memaksa terdapat 2 (dua) macam, yakni bersifat mutlak (absolut) dan bersifat nisbi (relatif) Keadaan memaksa yang bersifat nisbi menurut pendapat Houwing yaitu keadaan dimana tidak dapat diminta pertanggungjawaban bilamana telah berusaha sekuat tenaga melaksanakan perjanjian dan menghindarkan diri dari segala malapetaka tetapi tidak ada hasilnya (*inspanning theorie*; dimana lebih spesifik lagi menurut Riduan Syahrani dalam pelaksanaan perjanjian, keadaan memaksa dapat dibedakan antara lain:

- a) *overmacht* yang lengkap, bilamana *overmacht* yang menyebabkan suatu perjanjian seluruhnya tidak dapat dilaksanakan samasekali;
- b) *overmacht* yang sebagian, bilamana *overmacht* yang mengakibatkan sebagian dari perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
- c) *overmacht* yang tetap, bilamana *overmacht* yang mengakibatkan suatu perjanjian terus menerus atau selamanya tidak mungkin dilaksanakan;
- d) *overmacht* yang sementara, bilamana *overmacht* yang mengakibatkan pelaksanaan perjanjian ditunda dari pada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Salinan Peraturan otoritas Jasa Keuangan RI No,or 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 menegaskan bahwa debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi YUDI PUWANTO menerangkan bahwa usaha Penggugat berjualan Handphone mengalami kesulitan membayar utang kepada Tergugat karena pada tahun 2018 terdampak gempa bumi Palu dimana saat itu terjadi penjarahan sehingga banyak kerugian yang dialami Penggugat dan ketika baru mulai bangkit lagi menjalankan usahanya, usaha Penggugat kembali mengalami kesulitan karena adanya pandemi Covid 19, keterangan mana berhubungan erat dengan keterangan saksi HARDIYANTI TUKIRAN dan saksi P. BENY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi YUDI PUWANTO dan saksi HARDIYANTI TUKIRAN dan saksi P. BENY sebagaimana terurai serta definisi menurut Salinan Peraturan otoritas Jasa Keuangan RI No,or 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 diatas maka telah terbukti fakta dalam persidangan bahwa Penggugat adalah debitur yang terdampak penyebaran Covid-19 karena jangka waktu pinjaman fasilitas perubahan keenam perjanjian pemberian fasilitas perbankan Nomor : KK/19/276/AMD/SME (bukti surat bertanda P-6) adalah sejak tanggal 4 November 2019 sampai 4 Februari 2020, dimana munculnya pandemi Covid-19 dalam masa hutang Penggugat kepada Tergugat sebagai bencana Non alam tidak sedikipun diperkirakan akan muncul oleh Penggugat ketika mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan Tergugat dan secara nyata dampaknya tidak mampu dihindari oleh Penggugat dimana meskipun Penggugat telah berusaha menjalankan usahanya ditengah anjuran dan protokol pencegahan Covid-19 dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait sebagaimana diterangkan oleh saksi HARDIYANTI TUKIRAN dan saksi P. BENY tersebut diatas hasilnya tetap tidak cukup untuk memenuhi pembayaran kewajiban hutang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan yang dialami oleh Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (overmacht / force majeure) yang bersifat nisbi (relatif) yang mengakibatkan Penggugat kesulitan bahkan tidak dapat memenuhi pembayaran hutang yang dijanjikannya kepada Tergugat

*Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan keadaan tersebut maka Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai debitur yang wanprestasi terhadap perjanjiannya dengan Tergugat sebagai kreditur;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan sehingga Penggugat dinyatakan tidak wanprestasi karena keadaan memaksa (*overmacht* / *force majeure*) yang dialami oleh Penggugat bersifat nisbi/sementara (relatif) maka terhadap tanggung jawab hukum sebagai debitur yang masih melekat kepada Penggugat akibat eksistensi perjanjian kredit dengan Tergugat selengkapannya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Salinan Peraturan otoritas Jasa Keuangan RI No,or 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Pasal 2 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap: a. debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, dimana pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha makro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan: penetapan kualitas aset; dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. dimana pihak Bank dianjurkan untuk melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut ditegaskan pula bahwa Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. dan selanjutnya dalam Pasal 6A mengatur bahwa (1) Bank harus melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi YUDI PUWANTO dan saksi HARDIYANTI TUKIRAN sama-sama menerangkan bahwa meski usaha penjualan Handpone Penggugat terdampak pandemi Covid-19 namun Penggugat tetap bertahan menjalankan usahanya hingga gugatan ini diajukan maka Majelis Hakim menilai Penggugat adalah debitur yang mampu terus bertahan ditengah dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga seharusnya oleh Tergugat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kenyataan (*in concreto*) bahwa 6 (enam) kali Penggugat mendapatkan pembaharuan kontrak dengan Tergugat membuktikan bahwa dalam pandangan Tergugat Penggugat ternilai sebagai debitur yang memiliki Character, Capacity, Collateral sebagaimana syarat dalam penilaian pemberian kredit sekaligus pula membuktikan adanya kepercayaan Tergugat terhadap Penggugat sehingga merupakan hal yang kontradiktif dan antiklimaks ketika Penggugat sedang mengalami kesulitan memenuhi tanggung jawab hutangnya karena sesuatu hal yang terjadi diluar kemampuan Tergugat untuk menghindarinya yaitu pandemi covid 19 Tergugat justru memilih sikap untuk mengabaikan permohonan Penggugat yang meminta dilakukan kembali keringanan pembayaran angsuran kredit sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum padahal dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat baik itu dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk Penggugat a quo yang tengah berjuang meningkatkan taraf hidupnya ditengah hantaman krisis ekonomi akibat adanya pandemi covid-19;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat antara lain adanya suatu perbuatan dimana ***Perbuatan yang dimaksud adalah aktif yaitu berbuat sesuatu ataupun pasif yaitu tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari pelaksanaan suatu kontrak)***, Perbuatan mana melawan hukum, melanggar

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, kesopanan, keagamaan yang berakibat kerugian pada pihak lain dan dalam skala luas menimbulkan kegoncangan pada individu/masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat a quo sebagai kreditur secara faktual telah mengingkari kewajiban Tergugat sebagai Bank untuk melaksanakan tindakan-tindakan penyelamatan usaha Penggugat sebagai Debitur sebagaimana anjuran dan kebijakan pemerintah) sebagaimana tersebut diatas dengan melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu mengedepankan Relaksasi dan Strukturisasi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dengan memberi jalan penyelesaian kredit macet kepada Penggugat melalui mekanisme penghapusan Bunga kredit, penghapusan denda, penetapan angsuran pembayaran pokok kredit sesuai kemampuan Penggugat maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun secara nyata sebagaimana diakui oleh Turut Tergugat bahwa pelaksanaan eksekusi lelang eksekusi hak tanggungan jaminan kredit Penggugat dan Tergugat telah dibatalkan oleh Turut Tergugat namun oleh karena dasar pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan jaminan kredit Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka secara hukum tidak dibenarkan Turut Tergugat melaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan jaminan kredit Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian petitum gugatan poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan poin 3 (tiga), 4 (empat), dan poin 5 (lima) serta poin 6 (enam) adalah berkaitan erat petitum gugatan poin 2 (dua) yang telah dikabulkan maka petitum gugatan poin 3 (tiga), 4 (empat) dan poin 5 (lima) serta poin 6 (enam) tersebut beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan poin 7 (tujuh) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya dan dengan demikian maka sebagai pihak yang kalah dalam

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat, yang akan melakukan pelelangan atas jaminan milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan lelang;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dengan memberi jalan penyelesaian kredit macet kepada Penggugat melalui mekanisme penghapusan Bunga kredit, penghapusan denda, penetapan angsuran pembayaran pokok kredit sesuai kemampuan Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.970.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh kami, Zaufi Amri., S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., dan Anthonie Spilkam Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Aswar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Palu, dihadapan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Zaufi Amri., S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Panitera Pengganti

Aswar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Panggilan ..... Rp 840.000,-;
3. Proses ..... Rp 50.000,-;
4. Materai putusan..... Rp 10.000,-;
5. Redaksi ..... Rp. 10.000,-;
6. PNBPN..... Rp. 30.000,-;
7. PS ..... Rp1. 000.000

Jumlah ..... Rp1.970.000,-;

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).